



**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Keluarga Bagi Istri Yang Bekerja
Sebagai Buruh Pabrik (Studi Kasus Di Desa Wonoagung Kecamatan
Kasembon Kabupaten Malang)**

Tesis

Oleh

YENI KARTIKANINGSIH

22102012019



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
Februari 2024**

ABSTRAK

Kartikaningsih, Yeni. 2024. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Keluarga Bagi Istri Yang Bekerja Sebagai Buruh Pabrik (Studi Kasus Di Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang)*, Tesis, Pascasarja Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Malang, Pembimbing: Dr. H. Moh Muhibbin, M.Hum dan Dr. H Nur Hasan M.Ed

Kata Kunci: *Hukum Islam, Nafkah, Keluarga, Buruh Pabrik*

Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap nafkah keluarga bagi istri yang bekerja di pabrik di Desa Wonoagung kecamatan kasembon kabupaten Malang.

Saat ini kecenderungan aktifitas kerja ekonomi masyarakat terasa semakin kuat, tidak hanya kaum laki-laki, tetapi wanita pun mendapatkan peluang yang bagus untuk bekerja dengan baik dalam lapangan ekonomi maupun sosial. Mengenai rumah tangga dan partisipasi seorang istri yang bekerja sebagai buruh dalam perekonomian keluarga mempunyai peran yang sangat membantu dalam kelangsungan hidup keluarga. Keikutsertaan seorang istri dalam bekerja dipengaruhi faktor pendidikan dan ijazah yang dimiliki.

Metode dalam penelitian ini dengan menggunakan penelitiann kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif

Hasil penenilitian ini menyebutkan bahwa peran istri yang tinggal di Desa Wonoagung memiliki peran ganda sebagai istri bagi suaminya dan sebagai ibu bagi anak-anaknya. Seorang istri yang membantu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Hal ini dilakukan karena untuk membantu meringankan beban suami dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Hukum Islam tidak melarang istri mencari nafkah selama tidak melanggar syariat islam bahkan membolehkan membantu suami membantu mencari nafkah keluarga asalkan tidak melalaikan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga, karena dalam rumah tangga membutuhkan peran suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Konteks Penelitian

Perkawinan dalam Islam mengandung dua arti yakni dimensi cinta dan kasih sayang, dimensi kedua adalah fisik termasuk biologis. berhubungan dengan reproduksi Kedua dimensi ini menjadi dasar dan tujuan dilaksanakan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kasih sayang sekaligus mendapatkan keturunan (Syaidun, 2019: 90).

Perkawinan merupakan satu jalan amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lain.

Islam memandang pernikahan bukan sebagai sarana untuk mencapai kenikmatan lahiriah semata, tetapi bagian dari pemenuhan naluri yang didasarkan pada aturan Allah yang bernilai ibadah. Tujuannya sangat jelas yaitu membentuk keluarga yang tenang, penuh cinta dan kasih sayang, dengan begitu pernikahan akan mampu memberikan kontribusi bagi kestabilan dan ketenteraman masyarakat, karena dengan perkawinan kaum pria dan wanita dapat memenuhi naluri seksualnya secara benar dan sah sesuai tuntunan agama. Lebih dari itu pernikahan dalam Islam adalah bagian dari proses keberlangsungan generasi manusia yang mendapat didikan yang terarah yang diawali dari lingkungan keluarga. Menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 77, hak dan kewajiban suami istri bahwa, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin (Jufri, 2021: 5)

Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karenanya rasa saling toleransi, saling melengkapi satu sama lain haruslah senantiasa tercipta dalam rumah tangga. Konflik rumah tangga seringkali disebabkan oleh hal-hal yang sepele, setiap hal yang mengarah pada kerusakan bahkan perceraian dalam rumah tangga adalah hal yang dibenci oleh Allah. Oleh karenanya, perceraian menjadi suatu hal yang halal namun sangat dibenci oleh-Nya (Azizah, 2012:22).

Saat ini kecenderungan aktifitas kerja ekonomi masyarakat terasa semakin kuat, tidak hanya kaum laki-laki, tetapi wanita pun mendapatkan peluang yang bagus untuk bekerja dengan baik dalam lapangan ekonomi maupun sosial. Mengenai rumah tangga dan partisipasi angkatan kerja wanita di Indonesia mengatakan bahwa Tenaga Kerja Wanita yang berfungsi sebagai kepala keluarga mempunyai tanggung jawab yang lebih besar, sehingga mempunyai tingkat partisipasi yang lebih tinggi dibanding tenaga kerja wanita yang tidak berfungsi sebagai kepala keluarga. Keikutsertaan wanita dalam kegiatan pasar dipengaruhi faktor pendidikan, permintaan terhadap Tenaga Kerja Wanita, meningkatnya produktifitas secara keseluruhan dan nilai (harga) upah pada pasar kerja tinggi (Muin, 2021; 86).

Bekerja diwajibkan bagi setiap individu yang mampu dengan berusaha mencari lapangan pekerjaan yang halal dan sesuai dengan norma-norma etika. Islam memberikan peluang bagi wanita untuk bekerja, sama dengan laki-laki. Komitmen Islam berada pada sejauh mana aktifitas pekerjaannya agar tidak menyalahi kodrat dan aturan-aturan agama Islam. Perekonomian sangat vital dalam kelangsungan rumah tangga. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, istri pun rela bekerja, karena penghasilan suami yang tidak tetap dan tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga, istri pun mencari pekerjaan, baik itu di dalam lingkungan daerahnya sendiri maupun

diluar daerah lingkungannya. Atas asumsi di atas penulis memilih Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon Kabupaten sebagai obyek penelitian.

Suami wajib menyediakan kebutuhan bagi istri dan keluarganya. Apabila tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan penghasilannya terlalu rendah untuk memenuhi standar kehidupan yang layak, istri berkeinginan untuk bekerja, maka keduanya boleh bekerjasama menambah penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Jika istri tidak bekerja maka urusan rumah tangga menjadi tugas utama seorang istri, seperti mengurus keluarga dan anak-anaknya serta memelihara kebersihan serta kenyamanan dilingkungan keluarganya.

Sekalipun suami berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarga istri dan anaknya sebagai kepala keluarga bukan berarti istri tidak boleh mencari nafkah. Secara kondisional istri juga boleh mencari nafkah semisal istri tidak memiliki suami akibat perceraian atau kematian. Seiring dengan berubahnya cara pandang terhadap peran dan posisi perempuan ditengah masyarakat maka kini sudah banyak perempuan yang berkarir baik di kantor pemerintahan maupun swasta.

Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih tentang masalah ini dan mengambil judul *“Tinjauan hukum islam terhadap istri pencari nafkah keluarga sebagai buruh pabrik (Studi Kasus di Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang).*

1.2. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik kehidupan istri yang bekerja untuk mencari nafkah keluarga di desa Wonoagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang?
2. Bagaimana Dampak istri yang bekerja terhadap keharmonisan rumah tangga?
3. Bagaimana tinjauan hukum nafkah keluarga bagi istri yang bekerja?

1.3. Tujuan Penelitian

Setelah melihat focus penelitian diatas maka tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui kehidupan istri yang bekerja untuk mencari nafkah keluarga di desa Wonoagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang
2. Untuk mengetahui Dampak istri yang bekerja terhadap keharmonisan rumah tangga?
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum nafkah keluarga bagi istri yang bekerja

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sumbangan pemikiran khususnya mengenai hokum keluarga islam dan sebagai informasi terkait nafkah keluarga ketika kepala keluarga dalam hal ini suami dalam keadaan sakit menurut Hukum Islam.

1.4.2. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembaca pada umumnya dan untuk mahasiswa Universitas Islam Malang pada khususnya.
- 2) Penelitian ini diharapkan menjadi tolak ukur bagi masyarakat yang ingin mengetahui bagaimanakah dampak yang ditimbulkan jika seorang istri ikut bekja dalam memenuhi ekonomi keluarga

1.5. Penegasan Istilah

1.5.1. Nafkah

Suatu perkawinan akan menimbulkan Hak dan Kwajiban antara suami dan istri. Diantara kewajiban suami adalah memberikan nafkah, baik makanan, pakaian dan juga

tempat tinggal bersama. Dengan adanya perkawinan maka suami berhak menafkahi baik lahir maupun batin.

Nafkah itu sendiri berarti belanja yang dimaksud belanja itu adalah memenuhi segala kebutuhan baik makanan, Pakaian maupun tempat tinggal, pembantu rumah tangga pengobatan istri jika dia orang yang kaya. Sedangkan menurut istilah nafkah itu sendiri adalah apa yang kamu nafkahkan dan kamu belanjakan untuk keluarga dan untuk dirimu sendiri.

1.5.2. Kompilasi hukum islam

Sekumpulan materi hukum islam yang di tulis pasal demi pasal berjumlah 229 pasal terdiri atas tiga kelompok materi hukum, yaitu hukum perkawinan terdiri dari (170 Pasal) Hukum kewarisan termasuk didalamnya hukum wasiat an hibah terdiri dari (14 Pasal) di tambah 1 pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok tersebut

Dalam perspektif KHI, ketentuan nafkah meliputi kewajiban suami menafkahi isteri, macam-macam nafkah, isteri membebaskan suaminya dari menafkahnya dan gugurnya hak nafkah isteri. Dalam KHI Pasal 80 ayat (4) dinyatakan bahwa ‘sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c) Biaya pendidikan bagi anak.

Sedang ayat (7) menyatakan bahwa kewajiban nafkah tersebut gugur apabila isteri berlaku nusyuz .

Gugurnya nafkah isteri ini juga diperkuat dengan Pasal 84 ayat (2) yang menyatakan: ‘Selama isteri nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anak (Ibid, 101).

Meski nafkah menjadi kewajiban suami atas isteri namun isteri juga dapat membebaskan suaminya dari kewajiban menafkahnya. Pasal 80 ayat (6) menyatakan: ‘Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b’. Dalam ketentuan lainnya, KHI juga mengatur adanya perjanjian pemisahan harta bersama pada waktu atau sebelum perkawinan.

Meski harta yang diperoleh masing-masing pihak dapat dipisahkan dan dimiliki secara penuh oleh pemiliknya namun KHI menetapkan bahwa kewajiban suami untuk menafkahi isterinya tidak berarti gugur. Pasal 48 ayat (1) menyatakan: ‘Apabila dibuat perjanjian perkawinan pemisahan harta bersama atau syarikat maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga

1.1.1. Buruh Pabrik

Menurut Hamzah (2014) tenaga kerja adalah tenaga yang bekerja didalam maupun diluar hubungan kerja dengan alat produksi utama dalam proses produksi baik fisik maupun pikiran

Menurut undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 berbunyi sebagai berikut:

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara untuk ikut serta dalam pembangunan tanpa diskriminasi baik laki-laki maupun wanita berhak mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan perlindungan.



Pengertian tenaga kerja dalam penelitian ini adalah mereka yang bekerja dalam perusahaan yang didalam maupun diluar hubungan kerja untuk menghasilkan barang maupun jasa. Tenaga kerja Indonesia mengalami produktifitas yang rendah hal ini terjadi akibat orang yang mencari pekerjaan atau yang menganggur semakin banyak.



BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Dari penelitian yang di lakukan di desa Wonoagung tentang tinjauan hokum Islam terhadap nafkah keluarga bagi istri yang bekerja dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Peran seorang istri di Desa Wonoagung kecamatan kasembon pada dasarnya sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri buat suaminya, sebagai ibu untuk anak-anaknya. Istri yang juga ikut mencari nafkah dalam keluarga, itu ada yang betul-betul mengambil tanggung jawab suami akan tetapi ada juga yang posisinya hanyalah membantu meringankan beban suami karena keluarga bukan hanya tanggungjawab suami, melainkan tanggung jawab bersama.
2. Faktor penyebab sehingga istri juga ikut mencari nafkah keluarga di desa Wonoagung kecamatan Kasembon pertama Faktor ekonomi dalam memenuhi kebutuhan keluarga penghasilan suami tidak mencukupi sehingga melibatkan istri untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Yang kedua faktoe social. Gaya hidup yang semakin modern dan biaya Pendidikan yang semakin mahal menyebabkan istri sangat berperan dalam membantu suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga, akan tetapi di kehidupan masyarakat desa wonoagung Kecamatan Kasembon banyak yang di sebabkan factor ekonomi yang menyebabkan istri bereran aktif dalam memenuhi nafkah dan kebutuhan rumah tangganya
3. Kehidupan berkeluarga di Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon menurut hokum islam tidak melarang jika istri mencari nafkah, selama tidak keluar dari syariat islam. Hukum Islam malah membolehkan jika istri membantu suami mencari nafkah keluarga, akan tetapi tidak boleh melalaikan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga

6.2. Saran



Hendaknya para istri yang bekerja bekerja mencari nafkah tidak melalaikan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengurus rumah tangga dan keluarganya.



DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, S. (1998). *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek. jakarta: Pt Rineke cipta.*
- Azizah, L. (2012). Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. *Al-'Adalah*, 10(2), 415–422.
- Bahri, S. (2015). Konsep Nafkah dalam Hukum Islam. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 381–399.
- Jufri, J. (2021). *Efektifitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah di KUA Kec. Maritengngae Kabupaten Sidrap.* IAIN Parepare.
- Kurnia, A. C. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Penyandang Disabilitas di Desa Mangkujayan dan Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo.* IAIN Ponorogo.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosda karya Offset Nawawi, Ismail, 2009. *Public Policy: Surabaya: PNM.*
- Muin, R. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 2(1), 85–95.
- Nasution, S. (2009). *Metode Research (penelitian ilmiah).*
- Said, D. H. (2020). Peran Istri dalam Membangun Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Panyabungan Kota. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 268–290.
- Sugiyono, P. D. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D,* Bandung: Cv. Alfabeta.



Syaidun, S. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Keluarga Dari Istri Yang Bekerja.

Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial, 13(1), 89–104.

Syarifuddin, Amir 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan*

Undang-undang perkawinan, Jakarta: Kencana, 2011.

